



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

Abdul Malek Mohammed Yahya Ali Mofreh bin Mohammed, tempat dan tanggal lahir di Almaheet-Yem, 01-01-1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jln. Gunung Pengsong, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Raodatul Jannah binti Ahmad, tempat dan tanggal lahir di Montong Bile, 31-08-1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jln. Gunung Pengsong, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 15 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aik Mel Nomor 0523/004/IX/2018 tertanggal 04-09-2018;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jln. Gunung Pengsong, Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Dunnya Asila, perempuan, lahir 17-02-2014;

4. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa:

- a. Satu unit Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan nomor Polisi DR. 6391 Y;
- b. Satu unit rumah ukuran 6 x 12 Meter, terletak di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- c. Emas perhiasan seberat 15 gram;

5. Bahwa harta pada poin 4 merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta pada poin 4 ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan, tempat dan tanggal lahir di Paok Motong, 31-12-1991, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

7. Bahwa Pemohon sudah terlalu dekat dengan perempuan (Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan) tersebut dan karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

8. Bahwa Pemohon melakukan poligami dengan alasan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah keturunan;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

11. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

12. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

14. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

b. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah kakak kandung calon istri Pemohon yang bernama Samsul Hardi bin H. Moh. Sadli Ihsan (ayah dan kakek kandung calon istri Pemohon meninggal dunia) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Abdul Malek Mohammed Yahya Ali Mofreh bin Mohammed) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri Pemohon bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak yang berperkara diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi yang dipimpin oleh mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. dan berdasarkan laporan tanggal 30 Januari 2020 proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya menasehati dengan memberikan saran dan pandangan tentang dampak dan akibat hukum yang timbul dari niatnya untuk berpoligami terutama mengenai hak dan kewajiban Pemohon terhadap anak-anak maupun istri-istri yang menjadi tanggung jawab Pemohon namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk mengajukan perkara ini kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap akan mempertahankan isi permohonannya dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6391 Y dibeai oleh Pemohon dan Termohon dari saudara Termohon yang bernama Nu Asiah;

Bahwa satu unit rumah ukuran 6 x 12 meter, terletak di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dibangun oleh Pemohon dan Termohon di atas tanah milik Termohon yang merupakan warisan dari orang tua Termohon dan tanah tersebut belum ada Sertifikat Hak Miliknya melainkan hanya ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama ayah Termohon;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mohon Majelis Hakim menetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon harta benda berupa:

- a. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6391 Y;
- b. Satu unit rumah ukuran 6 x 12 meter, terletak di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- c. Emas perhiasan seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan menyatakan benar semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon pada prinsipnya tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk poligami;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan, tempat dan tanggal lahir Paok Motong, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sekomak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah pula didengar keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya:

Dia sudah mengenal Termohon dan hubungan keduanya baik bersedia bermadu dengan Termohon;

Dia siap menjadi istri kedua dan menerima segala resiko serta hidup berdampingan dengan Termohon kelak apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5203090101850016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama Termohon Nomor 5201082004/SURKET/01/270819/0003 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0523/004/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel tanggal 04 September 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201082308190001 atas nama Termohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 26 Agustus 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon istri kedua Pemohon NIK 5203057112910090 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tanggal 06 April 2015 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5203051403110035 atas nama H. Moh. Sadli Ihsan sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 18 Januari 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 13 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 13 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon tanggal Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.9;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon Nomor 17/cons/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Yaman tanggal 22 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/34/PEM.TW/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama Nomor 100/40/PEM.TW/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tanggal 15 Januari 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 52.03.190.005.019-0014.0 atas nama A Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lombok Timur yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi BPKB Nomor Polisi DR 6391 Y atas Nama Nur Asiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur tanggal 12 Desember 2015 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi STNK Nomor Polisi DR 6391 Y atas nama Nur Asiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Direktur Lalu Lintas tanggal 15 Februari 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut, Termohon mengakui dan menyatakan benar serta terhadap alat bukti P.8 Termohon menyatakan saat penandatanganan surat pernyataan tersebut Termohon

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kondisi yang sehat dan sadar baik secara fisik, psikis, rohani dan jasmani, tidak berada dalam keadaan tekanan, paksaan, ancaman, intervensi dari pihak manapun dan secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti berupa surat-surat, juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Bariati binti Sapinah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan perkara izin poligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami;
- Bahwa setahu saksi keinginan Pemohon menikah lagi sudah diketahui oleh Termohon dan Pemohon sudah meminta izin kepada Termohon dan Termohon memberikan izin dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi/poligami;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama Rohiatun Aini berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan mereka tidak ada halangan menikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini tetap rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta yaitu sepeda motor, rumah di atas tanah warisan dari orang tua Termohon di Lombok Timur dan sejumlah perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Nomor Polisi motor, ukuran rumah dan berat perhiasan emas milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mampu untuk membiayai hidup Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta anak-anaknya karena meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Pemohon,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Pemohon dan Termohon serta seorang anak mereka terlihat dalam kondisi baik, terjamin dan tidak kekurangan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan membagi nafkah lahir dan batin secara adil antara istri pertama dan istri kedua serta masing-masing anak mereka;

2. Yuli Mardiana binti Muhammad Yunus, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, alamat di Dusun Batu Putih, Desa Jorok Tiram, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke pengadilan untuk izin poligami;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita yang berasal dari Desa Paok Motong berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi Termohon sudah mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan telah menyetujui keinginan Pemohon untuk berpoligami;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan menikah, Termohon dan calon isteri Pemohon jugat tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Pemohon akan menikah lagi;

- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, mereka tetap rukun dan harmonis sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memiliki beberapa harta yaitu sepeda motor, rumah di atas tanah warisan dari orang tua Termohon di Lombok Timur dan perhiasan emas seberat sekitar 15 (lima) belas gram;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Nomor Polisi motor dan ukuran rumah milik Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup menafkahi Termohon dan calon istri serta anak-anaknya karena bekerja sebagai pedagang madu tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sanggup membagi nafkah lahir dan batin

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Termohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dinyatakan benar oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil jawabannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses Mediasi sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat di dalam laporan pada tanggal 30 Januari 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mediasi tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan, saran, pandangan hukum baik secara syariat Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkawinan poligami termasuk dampak dan akibat hukum terhadap kelangsungan hidup rumah tangga serta batasan-batasan hak dan kewajiban Pemohon terhadap istri-istri dan anak-anak namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan kuat Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan dan yang dijadikan dasar dan alasan Pemohon mengajukan izin poligami untuk menghindarkan diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh norma agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan pada pokoknya menyatakan benar semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan izin poligami, Majelis Hakim perlu meneliti apakah Pemohon telah memenuhi syarat alternatif maupun sarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , P.2 dan P.4 (fotokopi KTP atas nama Pemohon, atas nama Termohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama calon istri kedua Pemohon) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah warga

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah diakui pula oleh pemerintah setempat sebagai keluarga yang terdiri dari suami, istri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan surat bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan, isinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu begitu juga dengan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan bermadu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan atas Pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon) merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti bahwa Kedutaan Besar Republik Yaman telah memberi izin bagi Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui oleh Kepala Desa Telagawaru adalah akta di bawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan isinya menerangkan Pemohon memiliki usaha penjualan madu dan kurma dengan penghasilan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Harta Bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Telagawaru adalah akta di bawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6391 Y, satu unit rumah ukuran 6 x 12 meter terletak di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan emas perhiasan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti tersebut menunjukkan adanya tanah atas nama A Nurjanah yang didalilkan sebagai tanah milik Termohon dari warisan orang tuanya sebagai tempat dibangunnya rumah milik Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 ((BPKB dan STNK)) merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menunjukkan Nur Asiah selaku pemegang hak kepemilikan atas 1 unit kendaraan bermotor Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6391 Y;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi (*Vide Pasal 172 Rbg Jo Pasal 1909 KUHPerdara*) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (*Vide Pasal 175 Rbg Jo Pasal 1911 KUHPerdara*) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (*Vide Pasal 308 ayat 1 Rbg Jo Pasal 1907 alinea 1 KUHPerdara*) dan keterangan saksi mendukung dengan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan secara substansi menerangkan bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin mengajukan permohonan izin poligami namun saksi tidak mengetahui sebab dan alasan Pemohon ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa keinginan untuk berpoligami dengan alasan untuk menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh norma agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada larangan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi apalagi tujuan yang ingin dicapai untuk kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yaitu menjaga kehormatan diri karena takut atau khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas Radiyallahu Anhuma "orang yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik diantara umat ini adalah yang paling banyak isterinya”;

Menimbang, bahwa selain itu telah menjadi fakta umum bahwa diantara laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat atau libido yang tinggi (dari bawaannya) sehingga tidak cukup baginya memiliki seorang isteri saja sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya akan tetapi takut terjerumus dalam perzinahan sedangkan dia ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam hal yang diharamkan (agama Islam) maka termasuk agungnya rahmat Allah SWT terhadap manusia dengan dibolehkannya poligami sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa poligami dalam Islam sesungguhnya tidak dilandaskan pada pemuasan nafsu belaka akan tetapi salah satu solusi dalam mengatasi problematika sosial di masyarakat dan poligami merupakan Ketetapan Allah dan di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan yang agung bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan sebab dengan berpoligami akan memudahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (kesucian) memperbanyak jumlah keturunan dan memudahkan bagi laki-laki untuk membimbing beberapa orang wanita dan membimbing mereka kepada kebaikan serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berumah tangga selama 21 tahun terhitung sejak tahun 1998 hingga tahun 2019, dan dalam masa perkawinan tersebut Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta telah mempunyai keturunan dibuktikan dengan adanya 2 orang anak dari hasil perkawinannya yang sah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo meskipun didapati kenyataan Pemohon telah memiliki keturunan yaitu 2 orang anak dengan Termohon namun dengan dibolehkannya poligami maka ia akan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangga bersama Termohon dan tidak akan terpisah dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memenuhi secara alternative alasan untuk beristeri lebih dari seseorang sebagaimana ketentuan di atas namun sepanjang dasar dan alasan poligami Pemohon sesuai dengan ketentuan Syariat Islam serta niat poligami untuk beribadah kepada Allah SWT maka permohonan izin poligami dengan wanita bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan patut untuk dipertimbangkan tanpa bermaksud mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No.01 tahun 1974 Jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"syarat berpoligami harus adanya persetujuan isteri pertama"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persetujuan isteri sebagai syarat poligami tidak lain adalah agar haknya tetap terjaga, tidak dizalimi maupun diabaikan selain itu juga sebagai bentuk penghargaan suami terhadap isteri, karena menjalani kehidupan rumah tangga yang berpoligami bukanlah perkara mudah, karena disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dijaga dan dihormati serta batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui selain itu implikasi dari perkawinan poligami memberikan dampak signifikan terhadap keutuhan rumah tangga juga akan timbul akibat hukum berkaitan dengan status perkawinan, hak-hak keperdataan anak, perwalian, gono gini, waris maupun status asal-usul anak, ketika isteri memberikan izin dengan tulus dan ikhlas maka akan memudahkan bagi pihak suami untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama isteri-isterinya, memperlakukan keduanya dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang, tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya, menjadi pemimpin bagi isteri-isterinya dengan arif dan bijaksana, mengayomi, membimbing, mencukupi kebutuhan materi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis serta hidup tenang, tentram dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan adanya persetujuan isteri, Pemohon telah mengajukan bukti P.8 dan atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Termohon membenarkan bukti tersebut baik isi maupun tandatangannya dan pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut Termohon menyatakan berada dalam kondisi yang sehat dan sadar baik secara fisik, psikis, rohani dan jasmani, tidak berada dalam keadaan tekanan, paksaan, ancaman, intervensi dari pihak manapun dan secara lisan di persidangan menyatakan tidak keberatan rela dan ikhlas untuk dimadu;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti P.8 yang dihubungkan dengan *pernyataan Termohon yang menghendaki agar Pemohon diberikan izin untuk menikah lagi*serta pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan terhadap sikap dan prilaku Termohon dengan calon isteri yang tampak baik dan tidak ada indikasi konflik antara Termohon dan calon isteri Pemohon menunjukkan bentuk kerelaan dan kesediaannya untuk dimadu hal ini membuktikan persetujuan Termohon benar-benar tulus dan ikhlas terhadap rencana perkawinan Pemohon dengan calon isterinya dan telah siap secara lahir dan batin menjalani kehidupan rumah tangga poligami;

Menimbang, bahwa selain itudidapati kenyataan bahwa Termohon sudah mengenal calon isteri Pemohon dan hubungan yang terjalin antara Pemohon dengan calon isterinya telah lama diketahui oleh Termohon dengan demikian dapat diyakini persetujuan Termohon tidak mengandung kebohongan dan rekayasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*";

Menimbang, bahwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata seorang laki-laki jika ia mampu dengan harta badan (tenaga) dan hukumnya bersikap adil maka lebih utama baginya untuk menikah dua sampai empat orang wanita jika dia mampu, dia mampu dengan badannyakarena dia energik sehingga mampu menunaikan hak yang khusus bagi isteri-isterinya, dia juga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dengan hartanya sehingga dia bisa memberikan nafkah yang layak bagi isteri-isterinya, dia mampu dengan hukumnya untuk bersikap adil diantara mereka kalau dia mampu seperti ini, maka hendaknya dia menikah dengan lebih dari seorang wanita, semakin banyak wanita yang dinikahnya maka itu lebih utama;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki kesiapan (kesanggupan) untuk menunaikan hak-hak para isteri secara sempurna maka dia boleh untuk berpoligami dengan menikahi dua sampai empat wanita dan bagi yang tidak memiliki kesiapan cukup dia menikahi seorang wanita atau memiliki budak;

Menimbang, dalam hukum islam suami berkewajiban untuk melindungi, memenuhi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yaitu antara lain menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan kesehatan, biaya pengobatan bagi isteri-isteri dan anak-anaknya serta biaya pendidikan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.11 (Surat Keterangan Penghasilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 diperoleh data bahwa Pemohon memiliki usaha penjualan madu dan kurma dengan penghasilan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi-saksi Pemohon di persidangan menjelaskan bahwa Pemohon sanggup menafkahi Termohon dan calon istri keduanya serta anak-anaknya karena memiliki usaha penjualan madu dan cukup membiayai istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan hidup 2 (dua) rumah tangganya dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kata-kata adil memiliki makna yang sangat luas, mengandung beberapa interpretasi dan penafsiran maupun pendapat namun kata adil yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah adanya suami yang dapat memperlakukan keluarganya dengan baik yaitu menyayangi, mensejahterakan, membahagiakan baik lahir maupun batin kepada isteri-isteri dan anak-anak serta memperlakukan secara seimbang dan proposional terhadap isteri-isteri dan anak-anak dan mencukupi semua kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa keadilan yang terkandung dalam ketentuan di atas pada dasarnya ditujukan keadilan dari segi materi yaitu keadilan dalam bentuk pembagian nafkah karena dapat diukur secara matematis sedangkan keadilan dalam bentuk batiniah sulit untuk diukur karena menyangkut masalah perasaan dan hati dan yang mengetahui hanya suami yang berpoligami dan isteri yang merasakannya karena dipoligami;

Menimbang, bahwa adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu pengadilan tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan dan keikhlasan masing-masing isteri dalam mendapatkan nafkah atau tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya nilai, value, ukuran, dan takaran keadilan juga tidaklah mutlak/ absolut yang identik harus selalu sama rata, artinya adil dalam segala sesuatu sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya karena hal tersebut jelas diluar batas kemampuan manusia tetapi adil dalam konteks ini adalah menempatkan sesuatu pada haknya dan disesuaikan dengan kebutuhan hidup masing-masing dan keadilan yang memang masih dalam batas-batas kemampuannya, sebab Allah SWT tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al Baqarah ayat 286 :

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 129 sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam memahami ayat di atas;

Menimbang, bahwa **Imam Ibnu Katsir** berkata arti ayat di atas adalah wahai manusia, kamu sekali-kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) diantara para isterimu dalam semua segi karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir semalam-semalam akan tetapi mesti ada perbedaan dalam kecintaan dalam hati, keinginan syahwat dan hubungan intim;

Menimbang, bahwa **Imam Syafi'i** berkata sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Swt “berlaku adil” yaitu adil dalam perasaan hati (rasa cinta dan kecenderungan hati) karena Allah SWT mengampuni hamba-hambanya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka, “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai” artinya janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat;

Menimbang, bahwa **Imam Albukhari** berkata **al adlu bainan nisa'**(bersikap adil diantara para isteri), kemudian Imam Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Imam Bukhari yaitu adil yang dinafikkan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil di antara isteri-isterinya dalam semua segi dan hadist Rasulullah SAW yang sahih menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah menyamakan semua isteri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka, jika seorang suami telah menunaikan bagi masing-masing dari para isterinya (kebutuhan mereka berupa pakaian, nafkah/biaya hidup dan bermalam dengannya secara layak) maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka);

Menimbang, bahwa **Imam Al qurtubi** berkata Allah SWT memberitakan ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil diantara isteri-isterinya yaitu menyamakan dalam kecendrungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati, dalam ayat ini Allah SWT menerangkan keadaan manusia bahwa mereka secara asal (penciptaan) tidak mampu menguasai kecendrungan hati mereka kepada sebagian dari isteri-isterinya melebihi yang lainnya, oleh karena itu Rasulullah SAW berkata berkata (dalam doa beliau):

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعِدُ لَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya : “Ya Allah inilah pembagianku menurut kemampuanku, maka janganlah engkau mencercaku didalam hal yang mampu kau lakukan, dan aku tidak mampu melakukannya”, kemudian Allah melarang:

Artinya: Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai;
Menimbang, bahwa dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim menyatakan :

عَنْ قَتَادَةَ : ذَكَرْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا قَلْبِي فَلَا أَمْلِكُ ! وَإِنَّمَا سَوَى ذَاكَ فَأَرْجُو أَنْ أَعْدَلَ

Artinya : Umar bin Khatab berkata : Ya Allah bahwa sungguh hatiku tidak sanggup aku kuasai untuk berbuat adil ! dan sesuatu yang selain hati, aku berharap saya dapat berbuat adil;

Menimbang, bahwa **Abdurrahman al-Jaziri** menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia;

Menimbang, bahwa **Abi Bakar bin Arabi** mengatakan bahwa memang benar keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt yang mampu membolak-balikan menurut kehendak-Nya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung adanya kesiapan Pemohon untuk memperlakukan Termohon dan calon isterinya dengan adil, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.7 (Surat Keterangan Sanggup Berlaku Adil), bukti tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagai bukti kesungguhan Pemohon untuk berlaku adil terhadap Termohon dan calon isterinya semoga surat keterangan tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan formalitas, melainkan benar-benar untuk dilaksanakan dengan konsisten dan

penuh tanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam memimpin dua keluarga dan dua rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan penghasilan Pemohon setiap bulan adalah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan membagi pemenuhan nafkah secara adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan Termohon, calon istri kedua dan kebutuhan anak-anak, demikian halnya dalam pembagian kebutuhan biologis Pemohon sanggup membagi secara adil dan merata waktu menginap/berkunjung tanpa melebihi atau mengurangi hak satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembagian nafkah lahir maupun nafkah batinsepenuhnya menjadi hak dan otoritas semua pihak yang terlibat dalam perkara ini oleh karenanya haruslah dilaksanakan secara adil dan proposional terhadap Termohon dan calon isterinya agar tidak menimbulkan rasa cemburu, iri hati dan dengki;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian kebutuhan biologis dan nafkah lahir dapat saja ditempuh dengan jalan kesepakatan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara ini karena kesepakatan adalah aturan, norma dan hukum tertinggi yang mengikat semua pihak tentu kesepakatan tersebut harus

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan dengan prinsip kerelaan dan keridhoan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan Pemohon akan membagi kebutuhan lahir dan batin secara adil dan hal tersebut akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dan tidak akan mengurangi atau melebihi sedikitpun hak-hak Termohon maupun calon isterinya dan terhadap pernyataan Pemohon tersebut telah disepakati dengan baik oleh Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa isteri adalah wajib hukumnya didalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya sekurang-kurangnya giliran isteri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga malam, tidaklah boleh lebih dari 3 hari, sebab mengurangi kesempatan isteri-isteri yang lain, giliran yang lebih dari

3 hari itu berarti telah mengambil hak yang lain dan andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, maka ia telah Dzalim hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad yang bersumber dari Aisyah disebutkan:

عن عائشة رضى الله عنه قالت كان رسول الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم الا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التى هو يومها فيبيت عندها

Artinya : Dari Aisyah r.a., berkata : Rasulullah SAW tidak melebihkan sebagian kami di atas yang lain dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami, sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah beliau tetap bergilir kepada kami dan didekatinya tiap-tiap isterinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada isterinyayang mendapat giliran itulalu ia bermalam di rumahnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembagian nafkah lahir yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan calon isterinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak telah sepakat dengan pembagian nafkah yang sama dengan mendasari penghasilan Pemohon sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan maka Termohon dengan calon istri kedua Pemohon masing-masing memperoleh nafkah yang sama per bulan sementara sisa dari gaji Pemohon akan diperuntukkan kebutuhan anak sehari-hari dan keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab utama Pemohon harus bersikap adil kepada Termohon dan calon isterinya dalam hal giliran bermalam, nafkah, pergaulan dan segala sesuatu yang ia mampu dan jika dihubungkan dengan bukti P.7 dan kesepakatan masing-masing pihak dalam pembagian nafkah lahir dan batin maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk merealisasikan keadilan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki kepada Termohon dan calon isterinya dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin dan hal tersebut tidak

bertentangan dengan syari'at Islam selama Termohon dan calon isterinya ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena syarat kumulatif dalam berpoligami yang dilakukan Pemohon telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a, b dan c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat poligami yang dilakukan oleh Pemohon telah sejalan dengan ketentuan hukum dan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sehingga memiliki bukti Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Pemohon mengajukan izin poligami untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang menyimpang dari agama;
3. Semua pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak ada hubungan nasab

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda maupun hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan;

4. Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri, calon istri kedua dan anak-anaknya kelak;

5. Termohon tidak keberatan, rela dan ikhlas untuk dimadu dengan calon isteri Pemohon hubungan antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon telah terjalin dengan baik dan keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon mengajukan izin poligami untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang menyimpang dari agama maka tujuan Pemohon tersebut merupakan tujuan mulia untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela lagi pula Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan secara poligami berdasarkan

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami telah terbukti mempunyai alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum semua pihak yang terlibat dalam perkara ini sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh agama Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk melakukan poligami ternyata tidak hanya kesiapan secara moril semata tetapi juga didukung dengan kesiapan materiil sebagaimana fakta hukum Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga kepastian Pemohon untuk menjamin kehidupan Termohon

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya maupun anak-anaknya kelak dapat terwujud hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hubungan antara Termohon dengan calon isteri telah terjalin dengan baik, keinginan perkawinan secara poligami telah dikehendaki oleh masing-masing pihak, hubungan Pemohon dengan calon isterinya sudah begitu dekat sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarut-larut justru akan menimbulkan kemudhorotan dan kemafsadatan, oleh karena itu memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan permasalahan yang dirasakan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

Artinya : *"..... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut :

ويباح لمن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل والأمن من الجور

Artinya : *"Seseorang diperbolehkan melakukan poligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan"*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1 huruf a,b,c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1 huruf a,b) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rohiatun

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan sebagai isteri yang kedua sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka Pemohon akan mempunyai 2 orang isteri yaitu Termohon sebagai istri pertama dan Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, karena inti persoalan poligami adalah keadilan, maka dimanapun Pemohon menemukan keadilan disanalah ia harus memilih;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist disebutkan:

من كان له امرأتان فما ل إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل

Artinya : *"Barang siapa mempunyai 2 (dua) orang isteri dan ia condong kepada salah satu diantara mereka niscaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan tubuh miring";*

Menimbang, bahwa poligami bukanlah perkara mudah di satu sisi terdapat kemaslahatan namun disisilain terdapat kemudhoratan, maka hendaklah Pemohon bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan poligami sesuai dengan syariat Allah SWT, karena setiap perbuatan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dan alangkah beratnya hukuman dari Allah SWT yang harus dijalani pada hari kiamat nanti apabila sikap adil tersebut tidak diupayakan secara maksimal;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan izin poligami juga mengajukan permohonan agar harta benda yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan tersebut dapat dibenarkan dengan maksud agar harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon jelas status hukumnya, terutama untuk melindungi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Termohon atas harta bendanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui bahwa semua harta sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg melekat kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat, sempurna dan menentukan namun demikian Pemohon wajib membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan alas hak kepemilikan atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon, bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 didukung keterangan dua orang saksi telah menunjukkan alas hak kepemilikan yang sah Pemohon dan Termohon atas harta benda berupa satu bangunan rumah di atas tanah milik Termohon, satu unit kendaraan bermotor dan perhiasan emas seberat 15 (lima belas) gram tersebut diperoleh selama dalam perkawinan maka bukti-bukti tersebut sudah cukup memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti P.12 s/d P.15 dan keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan relevan dengan objek harta bersama maka telah meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran objek harta bersama baik letak, luas serta spesifikasi dan jenis kendaraan roda dua dan perhiasan emas milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di ruang persidangan telah ditemukan fakta bahwa harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya harus

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Malek Mohammed Yahya Ali Mofreh bin Mohammed) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Rohiatun Aini binti H. Moh. Sadli Ihsan;
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon harta benda berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi DR 6391 Y;
 - b. Satu unit rumah ukuran 6 x 12 meter, terletak di Dusun Montong Galing, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Emas perhiasan seberat 15 (lima belas) gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 130.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)